


Pengajuan Insentif Pajak Baru di setujui Setelah Penggajian dan Pelaporan Pajak

Article Number: 399 | Rating: Unrated | Last Updated: Mon, Jan 11, 2021 at 4:35 PM

Pengajuan Insentif Pajak Baru di setujui Setelah Penggajian dan Pelaporan Pajak Saat melakukan pengajuan no 44/PMK03/2020 berkenaan Pajak di tanggung pemerintah (DTP) dan baru di setujui setelah proses penggajian dan pelaporan pajak april di lakukan. Berikut langkah-langkah pada krishand payroll : 1. Pada program Krishand Payroll 5.0.3 Dari menu utama pilih menu setup awal > setup preferensi 2. Pilih tab pajak > isi kolom maksimum Bruto PPh DTP 200.000.000 untuk menyimpan 3. Tentukan periode mulai hitung PPh DTP, pada contoh telah menyelesaikan proses penggajian dan memulai perhitungan PPh DTP di April. Maka pastikan kolom PPh Di Pot Dari Pegawai periode April tidak terceklist

4. dapat menampilkan nilai PPh DTP dan nilai update PPh 21 5. Pilih setup periode > ceklis kolom hitung mulai PPh DTP di periode April sampai september > close untuk menyimpan proses buka pada periode april dan proses tutup pada periode mei dari menu utama pilih proses tutup bulan > klik buka > pilih periode April proses April - Pilih proses tutup bulan > pilih periode Mei proses Mei 6. Saat penarikan laporan rekap bulanan April kembali akan terlihat adanya Perubahan perhitungan PPh 5.0.2 ke 5.0.3 dan perubahan take home pay pegawai di karenakan nilai kekurangan transfer gaji bulanan April dari menu utama pilih laporan > pilih bulan April tentukan format laporan



kosong > klik OK pada pesan di krishand. penghasilan bulanan yang di tarik akan menampilkan nilai PPh DTP dan ada perubahan nilai total dari data laporan sebelumnya sudah di proses. Jika nilai THP atau total dari hasil perhitungan lebih kecil dari yang sudah di bayarkan potong ke karyawan di bulan selanjutnya. Jika nilai THP atau total lebih besar selisih angka tersebut harus di transfer pegawai, proses transfer dilakukan diluar program krishand


penginstallan krishand versi 5.0.3 dapat di lihat pada link berikut <http://www.krishand.com/support/article/cara-install-sistem-krishand-payroll-versi-5-0-3-394.html> - untuk update program ke versi 5.0.3 dapat di lihat pada link berikut <http://www.krishand.com/support/article/cara-update-dari-krishand-payroll-versi-5-0-2-ke-versi-5-0-3-396.html>

pembuatan SPT masa setelah proses DTP : Jika Belum melakukan pembayaran dan pelaporan untuk masa pajak lakukan langkah berikut : 1. masuk kemenu PPh 21 bulanan > 1721 SPT Masa PPh Pasal 21/26 2. klik new > pilih bulan, sesuaikan tanggal > rangkuman

billing yang harus di buat nilai billing PPh 21 DTP sebesar 7.578.421 nilai billing PPh 21 di setor sebesar 24.111.833. Jika sudah melakukan pembayaran dan pelaporan masa pajak April 2020, lakukan SPT masa PPh 21/26 pembetulan. Apabila pembetulan menyebabkan lebih bayar sesuai SE 29/PJ/2020 ada 2 hal yang dapat dilakukan : Jika terdapat PPh 21 terhutang yang diberikan insentif DTP, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat di kompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jika terdapat PPh 21 terhutang yang diberikan insentif DTP, maka dapat mengajukan pemindahbukuan atas keseluruhan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21. Pemindahbukuan dapat dilakukan atas selisih kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang juga dapat di lakukan atas selisih kelebihan pembayaran PPh pasal 21 jika PPh Pasal 21 terhutang yang tidak di bayar DTP lebih kecil dibandingkan dengan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21

tersebut, nilai PPh jadi lebih besar dari yang sebelumnya dan ada nilai PPh 21 DTP sebesar 7.578.421 di hitung selisih nilai kelebihan PPh 21 pada excel tersebut senilai 7.445.100 Nilai tersebut berasal dari BE dan BF. Disarankan untuk konsultasi terlebih kepada AR (Account Representative) mengenai cara melaporkan kelebihan pembayaran (7.445.100) tersebut pada SPT Masa PPh 21/26 Pembetulan. Jika AR (account representative) yang meminta wajib pajak tetap melaporkan SPT Masa PPh 21/26 apa adanya dan memasukkan nilai PPh 21 DTP pada Point no.13 seperti gambar berikut

Jika SPT masa PPh 21/26 pembetulan akan di buat sesuai petunjuk AR tersebut, berikut langkah pada program krishand : 1. Klik PPh 21 bulanan > pilih bulan April > klik Yes pada pesan konfirmasi pembuatan pembetulan > sesuaikan tanggal > klik posting rangkuman



DTP di poin 13 SPT masa, ceklis bulan april > isi tahun > isi nominal PPh DTP > pada poin 18 isi bulan dan tahun ke
kelebihan pajak > klik New untuk menyimpan, pada pesan konfirmasi klik Yes

cara melakukan pelaporan kelebihan pembayaran tersebut langsung memasukkan angka di no.13 tanpa ada nilai kel
masa masa sebelumnya maka nilai yang ada di bagian **disetor** menghasilkan angka yang tidak sesuai dengan yang
Namun nilai yang akan ditarik oleh sistem saat pembuatan SPT masa PPh 21/26 di periode kompensasi (No.13) ad
kelebihan yang ada di poin 17

(Account Representative) yang meminta Wajib Pajak tetap melaporkan SPT Masa PPh 21/26 pembetulan apa adan
gambar berikut:

SPT Masa PPh 21/26 masa berikutnya langsung memasukkan nilai kelebihan pembayaran di point no.13 seperti ga
Jika SPT Masa

Pembetulan akan dibuat sesuai petunjuk AR tersebut, berikut langkah-langkahnya : Klik PPh 21 bulanan > pilih 172
PPh Pasal 21/26

April > klik Yes pada pesan konfirmasi pembuatan pembetulan > sesuaikan tanggal > klik posting rangkuman
Angka pada kolom

buatkan **billing** untuk PPh DTP senilai 7.578.421, dan nilai pada kolom disetor diinput pada SPT masa Mei di kolom
contoh berikut sudah dilakukan penginputan data gaji dan sudah dilakukan proses tutup periode Mei 2020, untuk pe
Masa Mei langkahnya : Klik PPh 21 bulanan > pilih 1721 SPT Masa PPh Pasal 21/26

pesan konfirmasi pembuatan pembetulan > sesuaikan tanggal > klik posting rangkuman
0.321.195

kelebihan dari bulan sebelumnya masukkan masa & tahun pajak serta nilai kelebihan pembayaran pada no.13 > klik
pembesar > klik Yes pada pesan konfirmasi penyimpanan

DTP, tercantum 9.502.539 nilai tersebut di buatkan billing untuk PPh DTP > pada kolom Disetor tercantum 13.022.6
tersebut harus di buat billing dan disetorkan untuk masa Mei

Dikarenakan
peraturan yang mengatur teknik cara pelaporan kelebihan pembayaran dimasa PPh 21 DTP maka sangat disarankan
melakukan konsultasi kepada AR (account representative) mengenai teknik cara pelaporan kelebihan pembayaran t

The screenshot shows a tax software interface with several key elements:

- Table 1 (Top):** A table with columns for code, description, and amounts. Row 11 shows a total amount of 548,806,051.
- Table 2 (Middle):** A table for 'Penghitungan PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 Yang Kurang (Lebih) Disetor'. Row 13 shows 'Kelebihan setor PPh Pasal 21/26 dari masa pajak' with a value of 6,209,362.
- Form Fields (Right):** Fields for 'PPh DTP Sblm Pembetulan' (0), 'PPh DTP' (7,578,421), and 'Disetor' (6,209,362).
- Form Fields (Bottom):** Fields for 'PPh DTP Sblm Pembetulan' and 'PPh DTP' (9,502,539).
- Annotations:**
 - Red circles highlight 'Posting Rangkuman' and 'New' buttons.
 - Red boxes highlight '1721-VI Bukti Pemotongan PPh 21/26' and '1721-VII Bukti Pemotongan PPh 21 Final'.
 - Yellow callouts point to 'nilai kode billing PPh 21 DTP yang harus di buat' (254) and 'nilai yang di input di no.13 pada SPT masa Mei 2020' (6,209,362).
 - Another yellow callout points to 'input nilai kelebihan dari SPT april di kolom 13' (6,209,362).

Posted by: nur - Thu, Jul 9, 2020 at 11:57 PM. This article has been viewed 2804 times.

Online URL:

<https://www.krishand.com/support/article/pengajuan-insentif-pajak-baru-di-setujui-setelah-pengajian-dan-pelaporan>